



**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor : 224/Pdt.G/2009/PTA.Sby**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**TERGUGAT ASLI**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / PEMBANDING** ;

**M E L A W A N**

**PENGUGAT ASLI**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan SWASTA, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, semula **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING** untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT / TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah melihat dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tuban, tanggal 23 Juni 2009 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Tsani 1430 H. nomor : 826/Pdt.G/2009/PA.Tbn., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat ( **TERGUGAT ASLI** ) terhadap Penggugat ( **PENGUGAT ASLI** ) ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban, bahwa Tergugat / Pembanding pada tanggal 23 Juni 2009, telah

Hal. 1 dari 6 hal.Put. No. 224/Pdt.G/2009/PTA Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tuban tanggal 23 Juni 2009 M, yang bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Tsani 1430 H., nomor : 826/Pdt.G/2009/PA.Tbn., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tuban tanggal 28 Juli 2009, nomor : 826/Pdt.G/2009/PA.Tbn.;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara – cara sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tuban tanggal 23 Juni 2009 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Tsani 1430 H., nomor : 826/Pdt.G/2009/PA.Tbn., dan setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat / Terbanding pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil bahwa antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian Tergugat / Pembanding pulang kerumahnya serta sudah berpisah rumah selama 11 bulan dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi lahir bathin ;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat / Pembanding dalam jawabannya membantah dalil-dalil gugatan a quo, namun dari hasil pemeriksaan di Persidangan diperoleh fakta bahwa Tergugat / Pembanding menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding sudah

Hal. 2 dari 6 hal.Put. No. 224/Pdt.G/2009/PTA Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu sebab Tergugat / Pembanding sudah pulang kerumah orang tuanya di Bojonegoro dan sudah diupayakan damai namun tidak berhasil (vide BAP. Tanggal 2 Juni 2009). Demikian pula terhadap keterangan saksi SAKSI 3 dan saksi SAKSI 4 yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak setahun yang lalu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat / Pembanding tidak membantah dan tidak memberikan tanggapannya (vide BAP. tanggal 9 Juni 2009) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat / Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa hal-hal dimaksud semakin memperkuat fakta yang disimpulkan Majelis Hakim tingkat pertama yakni bahwa antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena kurang nafkah dan ketika Penggugat / Terbanding pergi bekerja di Malaysia, Tergugat / Pembanding menjual sepeda motor serta perabot rumah tangga tanpa seijin Penggugat / Terbanding dan antara keduanya sudah berpisah rumah dan tidak berhubungan lagi baik lahir maupun bathin ;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran serta perselisihan rumah tersebut, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding telah retak dan pecah hal mana sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995, Tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa :” suami istri yang tidak berdiam dirumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah “. Selain itu sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 273 K/AG/1998, Tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 telah ditunjuk ANSHOR, S.H. sebagai mediator, akan tetapi tidak berhasil, demikian pula Hal. 3 dari 6 hal.Put. No. 224/Pdt.G/2009/PTA Sby.



Majelis Hakim tingkat pertama dalam setiap kali persidangan sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana dimaksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan Tinggi Agama mensitir pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam kitab Al Thalaq min Al-Syariat al Islamiyati wa al Qonuni halaman 40 yang diambil alih oleh menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri sebagai berikut :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض  
البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

*Artinya : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi krisis akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.*

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Tuban tanggal 23 Juni 2009 M., bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Tsani 1430 H. , nomor : 826/Pdt.G/2009/PA.Tbn., harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding ini diajukan oleh Tergugat / Pembanding, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang, Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Tergugat / Pembanding ;

Mengingat akan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang bersangkutan :

#### **M E N G A D I L I**

**Menyatakan** bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dapat diterima ;

**Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Tuban, tanggal 23 Juni 2009 M., bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Tsani 1430 H., nomor : 826/Pdt.G/2009/PA.Tbn., yang dimohonkan banding ;

Hal. 4 dari 6 hal.Put. No. 224/Pdt.G/2009/PTA Sby.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Membebaskan** kepada Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2009 M., bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1430 H., dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami, **Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. AGUS DIMYATHI, S.H. M.Hum.** dan **Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 29 Juli 2009, nomor : 224/Pdt.G/2009/PTA.Sby., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **SYAFA'ATIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd.

**Drs. H. AGUS DIMYATHI, S.H., M.Hum.**

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd.

**Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.**

**HAKIM KETUA,**

ttd.

**Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**SYAFA'ATIN, S.H.**

Biaya Perkara :

1. Redaksi ----- Rp. 5.000,-
2. Meterai ..... Rp. 6.000,-
3. Biaya Proses -- Rp. 100.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA,**

Hal. 5 dari 6 hal.Put. No. 224/Pdt.G/2009/PTA Sby.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 111.000,-  
(seratus sebelas ribu rupiah)

**H . TRI HARYONO, S.H.**

Hal. 6 dari 6 hal.Put. No. 224/Pdt.G/2009/PTA Sby.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)